Ari Purbayanto

Digitally signed by Ari Purbayanto
o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Date: 2021.12.23 08:05:29 WIB

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1094/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XII/2021

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PUTRA BANGSA, KABUPATEN KEBUMEN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 123/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa di Kabupaten Kebumen menjadi Universitas Putra Bangsa di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Putra Bangsa Kebumen, tanggal 8 April 2021, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa telah berubah bentuk menjadi Universitas Putra Bangsa;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut kepurusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Putra Bangsa yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 10 November 2021, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Putra Bangsa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS PUTRA BANGSA, KABUPATEN KEBUMEN

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Putra Bangsa, B dengan Nilai 313.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 5 September 2022.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Putra Bangsa, Kabupaten Kebumen berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 3146/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017

Tanggal : 5 September 2017.

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggl ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.